

Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Terhadap Rumusan Tindak Pidana Terhadap Sifat Tidak Memihak Hakim

By: Rizka Fakhry Alfiananda**

Abstract

Indonesian tendency to control the behavior of their people through the penal policy returns seen in the formulation of crime against the independence of judiciary. The formulation of the crime intended to control people's behavior in relation to the judicial process in order not to affect the independence of the judiciary. The formulation of crime are urgently given considered by degradation of the current authority, dignity, and honor of the judiciary due to the intervention of the parties concerned over a judicial process. If the intervention is allowed, then the purpose of the judiciary to uphold the law and justice will not be achieved. However, the formulation of the crime was rejected by many party due to the vagueness of formulation of a crime can be used as an instrument for acting arbitrarily by certain elements.

Abstrak

Kecenderungan Indonesia untuk melakukan kontrol terhadap perilaku masyarakatnya melalui sarana kebijakan hukum pidana (penal policy) kembali terlibat di dalam perumusan tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim. Perumusan tindak pidana tersebut ditujukan untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan proses peradilan agar jangan sampai mempengaruhi independensi peradilan. Perumusan tindak pidana tersebut dinilai mendesak mengingat sekarang ini kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan merosot sangat jauh akibat adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas sebuah proses peradilan. Jika intervensi ini dibiarkan, maka tujuan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan tidak akan tercapai. Namun demikian pada kelanjutannya perumusan tindak pidana tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan dikarenakan perumusan tindak pidana di dalam perumusannya sangat sumir sehingga berpotensi digunakan sebagai sarana untuk bertindak sewenang-wenang oleh oknum tertentu.

Kata Kunci: *Penal Policy, Contempt of Court* dan Independensi Peradilan.

**Awardee BPI LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Saat ini menempuh Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email : rizkafakhry@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kecenderungan yang tinggi terhadap penggunaan sarana kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹ Kecenderungan Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh dinamika global dimana beberapa negara di berbagai belahan dunia juga mempunyai kecenderungan yang sama dalam penggunaan sarana *penal* sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial terhadap masyarakatnya. Kecenderungan tersebut sebenarnya sudah diprediksikan sebelumnya dimana salah satunya oleh Miller yang menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah di dunia akan mengembangkan strategi kontrol sosial yang lebih efektif untuk memastikan kontrol menyeluruh terhadap masyarakat dengan menempatkan hukum pidana sebagai inti dari strategi tersebut.² Pendapat tersebut dikuatkan oleh Garland yang berpendapat bahwa “*penal solutions are immediate, easy to implement, and can claim to 'work' as a punitive end in themselves even when they fail in all other respects*”.³ Meskipun demikian, penggunaan sarana *penal* bukan berarti tanpa masalah. Salah satu hal yang dikhawatirkan terhadap penggunaan sarana *penal* ini adalah *overcriminalization* yang kemudian memicu banyaknya penghukuman.⁴

Namun sekali lagi, adanya urgensi untuk melakukan kontrol terhadap perilaku masyarakat dalam konteks kejahatan mendorong beberapa negara berbagai belahan dunia termasuk Indonesia untuk cenderung menggunakan sarana *penal*. Kepercayaan tersebut didasari oleh adanya sistem yang bersifat koersif yang menjadi ciri khas dari sarana *penal*.⁵ Sistem yang koersif inilah yang kemudian dianggap efektif untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat di suatu negara.

¹Hal ini bisa dilihat dari tren pengaturan ketentuan pidana dalam undang-undang yang disahkan pada tahun 1998 – 2009 dimana dalam kurun waktu tersebut, terdapat 563 undang-undang yang disahkan oleh DPR dan 154 diantaranya memiliki ketentuan pidana. Lebih lanjut dari 154 undang-undang yang memiliki ketentuan pidana, terdapat total 1.601 tindak pidana dimana 885 diantaranya merupakan tindak pidana yang telah ada sebelumnya dan 716 sisanya merupakan tindak pidana baru yang ditemukan dalam 112 undang-undang. Lihat Anugerah Rizki Akbari, *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015), p. 10 - 14.

²Justine Miller, “Criminal Law : An Agency for Social Control”, *Yale Law Journal*, Volume 43, Nomor 5, 1934, p. 691 - 715.

³David Garland, *The Culture of Control : Crime Control and Social Order in Contemporary Society*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2001), p.199 - 200.

⁴Douglas Husak, *Overcriminalization - The Limits of the Criminal Law*, (New York: Oxford University Press, 2008), p. 3.

⁵A. P. Simester dan Andreas von Hirsch, *Crimes, Harms, and Wrongs - On the Principles of Criminalisation*, (United Kingdom: Hart Publishing, 2011), p. 19.

Adanya kepercayaan terhadap sarana *penal* itulah yang kemudian juga mendasari pemerintah Indonesia dalam mendorong diaturnya secara khusus tindak pidana *contempt of court*. Adanya urgensi untuk menegakkan kewibawaan, martabat, serta kehormatan peradilan melalui serangkaian kontrol terhadap segala perbuatan yang dapat mempengaruhi proses atau penyelenggaraan peradilan kemudian mendorong pemerintah membuat kebijakan formulasi mengenai tindak pidana *contempt of court*. Urgensi tersebut tidak terlepas dari adanya pertimbangan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan seringkali terdapat intervensi, gangguan, tindakan, ucapan, tingkah laku dan/atau publikasi yang bertendensi penghinaan baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.⁶ Pada akhirnya kebijakan formulasi tersebut akan membawa konsekuensi pada dapat ditindak dan diprosesnya berbagai macam perbuatan tersebut oleh badan peradilan.⁷

Keputusan pemerintah yang hendak mengatur *contempt of court* dalam skema kebijakan hukum pidana (*penal policy*) nasional merupakan sebuah hal yang menarik untuk dicermati. Hal ini mengingat dari segi historisitasnya, *contempt of court* lahir dan berkembang dalam tradisi *common law* pada awal abad pertengahan, bukan dalam tradisi *civil law* sebagaimana yang dianut oleh Indonesia. Istilah *contempt of court* diidentikkan dengan *contempt of the King* karena dalam konteks *common law* terutama Inggris yang menganut sistem monarki,⁸ pemegang kekuasaan tertinggi adalah raja yang ditasbihkan menjadi perwakilan Tuhan di dunia. Oleh karenanya setiap perlawanan atau penghinaan secara terang-terangan terhadap kekuasaan raja (*contempt of the King*) akan mendapat hukuman dari raja.⁹

Selain itu, sebenarnya pengaturan mengenai *contempt of court* khususnya mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan *contempt of court* sudah ada meskipun sifatnya masih terdiaspora di beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 210, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 232, Pasal 242, Pasal 317, Pasal 417,

⁶Lihat Bagian Menimbang Draf Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*).

⁷Lihat Penjelasan Umum Draf Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*).

⁸Nico Keyzer dalam Wahyu Wagiman, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005 (Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 2)*, (Jakarta: Elsam, 2005), p. 6. Hal ini diperkuat oleh Bracton yang menyatakan bahwa "*there is no greater crime than contempt and disobedience, for all person ought to be subject to the king as supreme and to his officer*". Lihat *Ibid*.

⁹*Ibid*.

Pasal 420, Pasal 422, dan Pasal 522.¹⁰ Meskipun demikian, pada kenyataannya pemerintah bersikeras untuk membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai *contempt of court* dimana di dalamnya terdapat beberapa ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan *contempt of court*. Hal ini bisa dipahami mengingat dengan dibuatnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan *contempt of court* akan sangat mendukung pemerintah dalam mewujudkan *independence of judiciary* yang merupakan salah satu pilar dari sebuah negara hukum dalam menegakkan supremasi hukum (*supremacy of law*). Adapun dasar pemerintah dalam pembentukan undang-undang mengenai *contempt of court* adalah amanah tidak langsung dari penjelasan umum angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa :

“selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu UU yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court”.¹¹

¹⁰Dihimpun dari Lilik Mulyadi, “Urgensi dan Prospek Pengaturan (*Ius Constituendum*) UU tentang *Contempt of Court* Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2015, p. 280 - 281. dan Ruby Hadiarti Johny, “*Contempt of Court* (Kajian Tentang Ide Dasar dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Mei 2009, p. 140.

¹¹Melalui penjelasan umum angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung inilah istilah *contempt of court* untuk pertama kalinya masuk ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun dalam kelanjutannya, istilah *contempt of court* ini tidak masuk kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sebenarnya pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu pada tahun 1987, Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No : M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum. Namun yang menjadi catatan adalah SKB tersebut hanya mengatur mengenai *contempt of court* yang dilakukan oleh penasehat hukum saja, belum sampai menyentuh pihak lain yang mempunyai potensi besar melakukan perbuatan yang berkenaan dengan *contempt of court*. Adapun alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tersebut terkait adanya tindakan Adnan Buyung Nasution berkaitan dengan kasus Tanjung Priok (1984) pada tahun 1986 dianggap telah merendahkan martabat pengadilan. Lihat Daniel S. Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia - Selected Essays*, (Netherland: Kluwer Law International, 2000), p. 317.

Hal yang menarik untuk dicermati lebih lanjut adalah tercatat ada dua buah rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur substansi mengenai *contempt of court* yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Bab VI mengenai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan dan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*). Menariknya lagi, kedua rancangan undang-undang tersebut selalu menjadi salah satu prioritas dalam program legislasi nasional. Tercatat Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selalu masuk ke dalam program legislasi nasional baik untuk periode 2005 - 2009,¹² 2010 - 2014,¹³ dan 2015 - 2019.¹⁴ Sedangkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) masuk ke dalam program legislasi nasional periode 2005 - 2009¹⁵ dan 2015 - 2019.¹⁶ Hal semacam ini jelas menimbulkan kerancuan di kalangan masyarakat luas terkait pengaturan mengenai *contempt of court* di masa mendatang mengingat kedua rancangan undang-undang tersebut mengatur substansi yang sama.

Terlepas dari berbagai macam hal yang sudah dikemukakan di atas, hadirnya kedua rancangan undang-undang tersebut mengundang adanya perdebatan baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim yang diatur di dalam Pasal 329 huruf c dan d Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹⁷ serta Pasal 19 dan Pasal 24 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*)¹⁸ merupakan salah satu substansi yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Kedua rumusan tindak pidana tersebut masih bersifat *ius contituendum*, oleh karenanya dibutuhkan kajian dari aspek

¹²Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), p. 53.

¹³Lihat <http://ditiennpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2010-2014.html>, "Prolegnas 2010 - 2014", diakses tanggal 15 September 2016.

¹⁴ Lihat <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, "Prolegnas 2015 - 2019", diakses tanggal 15 September 2016.

¹⁵Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Op. cit.*, p. 55.

¹⁶Lihat *Ibid.*

¹⁷Draf versi 5 Juni 2015 dapat diunduh di <http://reformasikuhp.org/r-kuhp/>, "RKUHP", diakses tanggal 14 September 2016.

¹⁸Draf tahun 2015 dapat diunduh di <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5677ede20a535/node/lt5677edb1ad021>, "RUU *Contempt of Court*", diakses tanggal 14 September 2016.

kebijakan hukum pidana (*penal policy*) untuk memberikan penilaian terhadap rumusan tersebut.

B. Rumusan Tindak Pidana terhadap Sifat Tidak Memihak Hakim Pada Skema *Contempt of Court* Ditinjau dari Aspek Kebijakan Formulasi

Dalam literatur *common law*, *contempt of court* merujuk pada istilah umum untuk menggambarkan setiap perbuatan atau tidak berbuat yang pada hakekatnya bermaksud untuk mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*due process of law*).¹⁹ *Contempt of court* secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *civil contempt* dan *criminal contempt*. *Civil contempt* merujuk pada ketidakpatuhan terhadap perintah yang diberikan oleh pengadilan perdata.²⁰ Dalam konteks ini, sebenarnya tindakan yang dilakukan bukan ditujukan untuk melawan martabat pengadilan, tetapi merugikan pihak yang lain yang atas permintaan pihak yang dirugikan pengadilan mengeluarkan suatu perintah atau penetapan supaya pihak yang menolak melaksanakan perintah pengadilan tersebut dapat melakukan kewajibannya.²¹ Sedangkan *criminal contempt* merujuk pada perbuatan yang tidak menghormati pengadilan dan proses peradilannya yang bertujuan untuk merintang, menghalangi, mengganggu jalannya peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati.²²

Lebih lanjut, Muladi mengemukakan bahwa *criminal contempt* merupakan segala perbuatan yang cenderung untuk menghalangi jalannya administrasi peradilan (*offences against the administration of justice*).²³ Adapun dalam kerangka *criminal contempt* atau tindak pidana *contempt of court*, dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain :²⁴ a. berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*Misbehaving in Court*); b. tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*); c. menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalizing in the Court*); d. menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*); e.

¹⁹Wahyu Wagiman, *Op. cit.*, p. 8.

²⁰*Ibid.*, p. 9.

²¹*Ibid.*

²²Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, (United States: West Publishing Co., 1979), p. 390.

²³*Op. cit.*, p. 9 - 10.

²⁴Lihat Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002), p. 9. dan Lihat *Op. cit.*, p. 14.

perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Judice Rule*).

Pengaturan mengenai tindak pidana *contempt of court* yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) menunjukkan adanya kesamaan di dalam merumuskan tindak pidananya. Salah satu tindak pidana yang sama-sama diatur di dalam kedua rancangan undang-undang tersebut adalah tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim dimana diatur di dalam Pasal 329 huruf c dan d Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 19 dan Pasal 24 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*). Adapun rincian dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 329 huruf c dan d

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV²⁵ bagi setiap orang yang secara melawan hukum :

- c. menghina hakim atau menyerang integritas atau **sifat tidak memihak hakim** dalam sidang pengadilan; atau*
- d. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi **sifat tidak memihak hakim** dalam sidang pengadilan.*

- b. Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*)

Pasal 19

*Setiap orang yang menghina hakim atau menyerang integritas atau **sifat tidak memihak hakim** sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

Pasal 24

*Setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenalkan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan atau **sifat tidak memihak hakim**, dipidana dengan pidana*

²⁵Pidana Denda Kategori IV sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Lihat Pasal 82 ayat (3) huruf d Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kemudian jika bentuk-bentuk *criminal contempt* atau tindak pidana *contempt of court* yang berkembang di negara *common law* sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya dikorelasikan dengan dua tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim sebagaimana diatur di dalam kedua rancangan undang-undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 329 huruf c Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 19 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) merupakan rumusan pasal yang didasari oleh bentuk tindak pidana menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalizing in the Court*), sedangkan Pasal 329 huruf d Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 24 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) merupakan rumusan pasal yang didasari oleh bentuk tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Judice Rule*).

Berdasarkan kesimpulan tersebut diketahui bahwa pemerintah benar-benar ingin mencoba mengintrodusir bentuk *criminal contempt* atau tindak pidana *contempt of court* yang berkembang di negara *common law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang berkultur *civil law*. Landasan kuat pemerintah untuk mengintrodusir tindak pidana tersebut ke dalam kebijakan hukum pidana nasional adalah adanya urgensi untuk menegakkan kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun demikian, karena pengintrodusiran tindak pidana tersebut berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maka sudah seharusnya rumusan tindak pidana tersebut melalui serangkaian kajian *penal policy*. Hal ini mengingat hakikat dari *penal policy* adalah menanggulangi kejahatan dalam skema penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai usaha dari melakukan perlindungan terhadap masyarakat (*social welfare*).²⁶

Dalam skema penanggulangan kejahatan, fungsionalisasi atau operasionalisasi dari *penal policy* melalui beberapa tahap, antara lain :²⁷

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudisial);

²⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana - Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), p. 28.

²⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), p. 78 - 79.

c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif).

Mengingat rumusan tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 329 huruf c dan d Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 19 dan Pasal 24 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) masih merupakan *ius contituendum*, maka kajian terhadap kedua rumusan tindak pidana tersebut akan berfokus pada tahap formulasi (kebijakan legislatif).

Tahap formulasi ini berkaitan erat dengan asas legalitas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan *penal policy*. Asas ini menekankan bahwa “*nullum delictum noella poena praevia legi poenale*” yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana sebelum perbuatan itu dilakukan.²⁸ Konsekuensi dari asas ini adalah diharuskannya perumusan sebuah perbuatan yang ingin ditanggulangi ke dalam sebuah aturan atau lebih tepatnya undang-undang.²⁹ Dalam hubungannya dengan rumusan tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim, ada sebuah proses kriminalisasi yang dilakukan terhadap tindak pidana tersebut. Proses kriminalisasi merujuk pada proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana dimana akhir dari proses ini adalah dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan sanksi yang berupa pidana.³⁰ Dengan demikian proses kriminalisasi yang berada tahap formulasi ini menjadi sangat penting dan strategis karena jika terdapat kesalahan atau kelemahan di dalam proses tersebut maka dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³¹

Berkaitan dengan kriminalisasi, Sudarto menguraikan ada dua masalah yang harus diperhatikan, yaitu :³²

- a. Masalah penetapan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana;
- b. Masalah penetapan ancaman / sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang sudah ditetapkan.

²⁸Eddy O. S. Hieriej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), p. 9. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) dengan rumusan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

²⁹Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana - Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014), p. 68.

³⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), p. 31 - 32.

³¹Barda Nawawi Arief, 2007, *Op. cit.*, p. 79.

³²*Op. cit.*, p. 34.

Kemudian jika melihat adanya pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka sudah seharusnya pertanggungjawaban pidana yang merujuk pada kesalahan ini masuk ke dalam salah satu masalah yang harus menjadi perhatian dalam proses kriminalisasi.³³ Beberapa hal inilah yang kemudian dapat dijadikan *guidance* dalam menganalisa rumusan tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim.

1. Penetapan Perbuatan Pidana

Dalam hal penetapan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang memberikan pedoman mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi di dalam menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana.³⁴ Kriteria tersebut dibagi menjadi kriteria umum dan kriteria khusus. Adapun kriteria umum tersebut antara lain :

- a. Perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban, atau dapat mendatangkan korban;
- b. Perbandingan antara biaya dan hasil (*cost and benefit*);
- c. Mengingat kapasitas aparat penegak hukum;
- d. Perbuatan tersebut menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga berbahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Kriteria umum tersebut menurut pandangan Penulis bersifat kumulatif, artinya keempat faktor tersebut harus dipertimbangkan di dalam penetapan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana. Jika terdapat satu kriteria yang tidak dipenuhi dalam analisisnya, maka perbuatan tersebut tidak layak untuk ditetapkan sebagai sebuah perbuatan pidana. Sedangkan kriteria khusus yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan sikap dan pandangan masyarakat terhadap sifat patut dicelanya suatu perbuatan tersebut. Kriteria ini merujuk pada subyektifitas masyarakat, oleh karenanya harus dipertimbangkan masing-masing pihak yang dapat terkena dampak dari penetapan perbuatan pidana tersebut.

Berkaitan dengan kriteria di atas, maka hal pertama yang harus diperhatikan di dalam menentukan perbuatan yang ingin dikriminalisasikan adalah bahwa perbuatan tersebut harus benar-benar merupakan merugikan atau mendatangkan korban. Dengan

³³Dalam bahasa Simester dan von Hirsch disebut *wrongfulness*. Lihat A. P. Simester dan Andreas von Hirsch, *Op. cit.*, p. 23 - 24.

³⁴Barda Nawawi Arief, 2008, *Op. cit.*, p. 32.

kata lain berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum individu, masyarakat, maupun negara.³⁵ Berdasarkan kriteria yang pertama ini dapat dilihat apakah benar bahwa tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim merupakan perbuatan tidak dikehendaki oleh masyarakat karena merugikan masyarakat atau menandatangani korban.

Sebagaimana diketahui bahwa inisiasi dari perumusan tindak pidana *contempt of court* secara keseluruhan baik itu di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) berasal dari para praktisi hukum, khususnya hakim. Hal ini bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Mahkamah Agung RI tentang Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* Tahun 2002. Penelitian tersebut dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada para hakim di beberapa wilayah di Indonesia baik dalam konteks peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.³⁶ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa para hakim yang menginginkan adanya pengaturan khusus mengenai *contempt of court*.

Adapun alasan yang paling mengemuka dari adanya pengaturan secara khusus mengenai *contempt of court* tersebut adalah adanya kepentingan untuk melindungi hakim sebagai salah satu pihak yang berperan dalam proses peradilan. Hakim memerlukan adanya aturan khusus yang dapat menjamin kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam menjalankan profesinya. Hal ini dilandasi oleh alasan bahwa selama ini hakim seringkali tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dikarenakan adanya gangguan maupun ancaman terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya.³⁷

³⁵Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusamedia, 2013), p. 27 - 28. Hal ini seperti kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi menurut Roscoe Pound dari aliran *Sociological Jurisprudence*. Lihat Sukarno Aburaera, *Et. all, Filsafat Hukum - Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), p. 127 - 128.

³⁶Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. cit.*, p. 11.

³⁷Hal ini diungkapkan oleh Ansyahrul, Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung dalam diskusi yang bertajuk "Membentuk Sistem Pengawasan Pengadilan yang Progresif dan Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pada Kamis, 17 Maret 2005. Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12471/diusulkan-uu-icontempt-of->

Sebagai akibatnya, hakim mengalami kegamangan dalam menjalankan tugasnya ataupun dalam memberikan putusan terhadap suatu kasus.³⁸ Alasan itu pula yang kemudian mendasari dibutuhkan pengaturannya mengenai tindak pidana *contempt of court* khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim.

Namun demikian, jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya gagasan untuk mengatur khusus berkaitan dengan tindak pidana *contempt of court* termasuk tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim merupakan tanggapan atas kritikan terhadap peradilan di Indonesia, dimana kritikan tersebut dianggap sebagai tidak obyektif yang hanya mencari-cari kesalahan yang kemudian oleh para hakim ditanggapi dengan kemarahan.³⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya desakan terkait perlu diaturnya ketentuan khusus mengenai tindak pidana sifat tidak memihak hakim ini tidak didasari oleh kepentingan yang mendesak untuk melindungi serta mengembalikan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan namun lebih merupakan reaksi atas berbagai kritik terhadap peradilan khususnya terhadap hakim. Dengan kata lain, latar belakang mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana sifat tidak memihak hakim lebih merupakan kriminalisasi terhadap kritik yang ditujukan kepada hakim dan bukan didasari untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia.

Dengan melihat bahwa dalam proses penetapan perbuatan menjadi perbuatan pidana mengharuskan perbuatan tersebut tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat atau dengan kata lain mengharuskan adanya kesepakatan sosial (*public support*),⁴⁰ maka jelas hal ini tidak dipenuhi dalam penetapan perbuatan terhadap sifat tidak memihak hakim menjadi perbuatan pidana. Tidak ada kesepakatan sosial dalam penetapan perbuatan pidana tersebut, yang hanya adalah kesepakatan mayoritas hakim. Penetapan perbuatan pidana tersebut justru bisa dikatakan sebagai sarana pembalasan bagi hakim terhadap orang-orang yang telah melakukan kritik terhadap dirinya. Padahal pada hakikatnya penetapan perbuatan pidana tidak boleh semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan.⁴¹

[courti-untuk-lindungi-hakim](#), “Diusulkan UU *Contempt of Court* untuk Lindungi Hakim”, diakses tanggal 20 September 2016.

³⁸*Ibid.*

³⁹Luhut M. P. Pangaribuan, dalam Wahyu Wagiman, *Op. cit.*, p. 20.

⁴⁰Lihat Teguh Prasetyo, *Op. cit.*, p. 45.

⁴¹*Ibid.*

Karena beraroma pembalasan, maka penetapan perbuatan pidana ini berpotensi besar menimbulkan korban baru di kalangan masyarakat mengingat dalam negara demokrasi kontrol sosial dari masyarakat terhadap aparat negara sangat kuat termasuk kepada lembaga peradilan.

Dikarenakan kriteria pertama di dalam penetapan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana tidak terpenuhi, maka menurut Penulis seharusnya perbuatan tersebut sudah tidak dapat lagi dipertimbangkan untuk menjadi perbuatan pidana mengingat sifat kumulatif dari kriteria-kriteria tersebut. Kemudian berkaitan dengan kriteria khusus yang berupa sifat patut dicelanya perbuatan tersebut oleh sikap dan pandangan masyarakat, belum ada kesatuan sikap dan pandangan antara hakim dan juga masyarakat. Perbuatan tersebut hanya dipandang tercela dari sudut pandang hakim.

Namun karena perbuatan terhadap sifat tidak memihak hakim sudah ditetapkan menjadi perbuatan pidana yang kemudian diatur di dalam rumusan pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*), maka perlu ditinjau lebih lanjut terkait perumusan dari perbuatan pidana itu sendiri. Berkaitan dengan perumusan perbuatan pidananya sendiri, ada beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai *guidance* dalam merumuskannya. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain :⁴²

- a. *Precision Principle*, yaitu ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan tindak pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.
- b. *Clearness Principle*, yaitu tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.
- c. *Principle of Differentiation*, yaitu harus jelas perbedaan yang satu dengan yang lain. Hindarkan perumusan yang bersifat global atau terlalu luas, *multipurpose*, atau *all embracing*.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya ada dua bentuk perbuatan pidana yang merujuk pada sifat tidak memihak hakim yang menjadi pembahasan yaitu *Scandalizing in the Court* dan *Sub-Judice Rule*. Kemudian akan ditinjau satu per satu mengenai perumusannya di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab

⁴²Prinsip-prinsip tersebut diambil dari beberapa prinsip *model law* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) guna menghindari *under and overcriminalization*. Lihat Teguh Prasetyo, *Op. cit.*, p. 40 - 41.

Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*).

a. *Scandalizing in the Court*

Bentuk perbuatan pidana ini diatur di dalam Pasal 329 huruf c Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV⁴³ bagi setiap orang yang secara melawan hukum: c. menghina hakim atau menyerang integritas atau **sifat tidak memihak hakim** dalam sidang pengadilan; atau dan Pasal 19 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang menghina hakim atau menyerang integritas atau **sifat tidak memihak hakim** sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kelemahan paling mendasar dari kedua rumusan tindak pidana tersebut adalah ketidakmampuan pembentuk undang-undang menggambarkan secara tepat, teliti, dan jelas mengenai perbuatan “menyerang integritas hakim atau sifat tidak memihak hakim”. Dalam hal apa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan tersebut. Selain itu pembentuk undang-undang juga tidak mampu menjelaskan perbedaan antara “menghina hakim” dengan “menyerang integritas hakim atau sifat tidak memihak hakim”, hal ini karena menurut pandangan Penulis perbuatan menghina hakim juga bisa diidentikkan dengan menyerang integritas hakim atau sifat tidak memihak hakim mengingat efek yang ditimbulkan dari perbuatan menghina itu sendiri.

Bahkan jika dirujuk pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁴⁴ dan Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* Tahun 2002, maka tidak ada satupun penjelasan khusus

⁴³Pidana Denda Kategori IV sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Lihat Pasal 82 ayat (3) huruf d Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁴Draf versi 5 Juni 2015 dapat diunduh di <http://reformasikuhp.org/r-kuhp/>, “RKUHP”, diakses tanggal 14 September 2016.

mengenai bentuk tindak pidana ini. Karena perumusannya sangat abstrak, tidak merujuk pada prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan sebelumnya, serta dapat ditafsirkan secara subyektif, maka pasal ini sangat berpotensi untuk digunakan secara sewenang-wenang. Pasal ini akan menjadi semacam pasal karet atau pasal keranjang sampah yang dapat ditujukan untuk membungkam publik yang ingin mengajukan kritik terhadap proses peradilan terhadap kasus tertentu dengan dalih menyerang integritas hakim atau sifat tidak memihak hakim.

b. *Sub-Judice Rule*

Bentuk perbuatan pidana ini diatur di dalam Pasal 329 huruf d Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV⁴⁵ bagi setiap orang yang secara melawan hukum :

*mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi **sifat tidak memihak hakim** dalam sidang pengadilan.*

Pasal 24 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) yang menyatakan bahwa:

*Setiap orang yang memublikasikan atau memperkenalkan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan atau **sifat tidak memihak hakim**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Kelemahan mendasar sebagaimana terjadi dalam perumusan *Scandalizing in the Court* juga ditunjukkan pada perumusan tindak pidana pada kedua pasal di atas. Pembentuk undang-undang tidak mampu menggambarkan secara tepat, teliti, dan jelas mengenai perbuatan “publikasi yang dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak

⁴⁵Pidana Denda Kategori IV sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Lihat Pasal 82 ayat (3) huruf d Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

hakim”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* Tahun 2002⁴⁶ yang dijadikan rujukan pun tidak menjelaskan secara gamblang dalam hal apa publikasi atau publikasi macam apa yang dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim. Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* Tahun 2002 hanya menjabarkan mengenai publikasi apa yang dapat dianggap *contempt*, yaitu : publikasi yang secara teknis mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan, menimbulkan *prejudice*, memberi kesimpulan terhadap kasus tersebut sebelum kasus itu sendiri diputus oleh pengadilan, dan juga bermaksud untuk mempengaruhi pengadilan untuk berpihak ke salah satu pihak. Kemudian karena dalam perumusannya sangat abstrak dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka kedua pasal ini juga sangat berpotensi dapat ditafsirkan secara subyektif sama halnya dengan kedua rumusan pasal sebelumnya. Pasal ini juga akan menjadi semacam pasal karet atau pasal keranjang sampah yang tentunya akan berefek negatif pada keberlangsungan kebebasan pers di Indonesia.

Menurut pendapat Penulis, hal ini menjadi semacam anomali mengingat kebebasan pers merupakan sebuah parameter yang paling nyata sebuah negara demokrasi. Bahkan tidak hanya itu, kebebasan pers merupakan parameter peradaban manusia di dalam manifestasi sebuah negara dan bangsa.⁴⁷ Dalam konteks publikasi dalam proses peradilan sendiri juga sebenarnya sudah aturan yang jelas mengenai hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjelaskan bahwa :

‘Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta

⁴⁶Lihat Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. cit.*, p. 31.

⁴⁷Herlambang Perdana Wiratraman, 2014, “Press Freedom, Law and Politics in Indonesia : A Socio-Legal Study”, *Disertasi*, Perpustakaan Universiteit Leiden, Netherland, p. vii.

*dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.*⁴⁸

Dengan melihat ketentuan tersebut sebenarnya sudah jelas bahwa dalam hal publikasi yang dilakukan oleh pers sudah selayaknya dilakukan dengan sangat berhati-hati khususnya berkaitan dengan perkara yang masih berlangsung. Ketentuan tersebut menjadi semacam *guidance* bagi pers dalam melakukan publikasi. Dengan demikian, pada dasarnya ketentuan pidana berkaitan dengan publikasi tidak diperlukan untuk menegakkan integritas atau sifat tidak memihak hakim.

Berdasarkan penjabaran di atas, masalah utama di dalam penetapan perbuatan terhadap sifat tidak memihak hakim menjadi perbuatan pidana adalah tidak jelasnya latar belakang dan tujuan dari penetapan perbuatan pidana tersebut. Lebih lanjut berkaitan dengan rumusan dari tindak pidananya sendiri juga masih sangat abstrak, tidak memenuhi prinsip-prinsip di dalam perumusan suatu perbuatan pidana, dan juga adanya potensi untuk ditafsirkan secara subyektif. Oleh karenanya, penetapan tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim yang sudah dilakukan oleh pembentuk undang-undang harus ditinjau ulang.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana khususnya berkaitan dengan corak kesalahan, ada sebuah prinsip yang dapat dijadikan rujukan yaitu *Principle of Intent* dimana tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan dolus (*intention*), sedangkan untuk tindakan culpa (*negligence*) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.⁴⁹ Jika dikaitkan dengan rumusan tindak pidana tersebut, maka corak kesalahannya adalah kesengajaan. Meskipun tidak secara gamblang disebutkan adanya kesengajaan, namun dengan melihat kata kerja yang dipakai merujuk pada kata kerja aktif maka dapat disimpulkan

⁴⁸Dalam konteks internasional, hal tersebut diatur di dalam Pasal 34 *New Delhi Code of Minimum Standards of Judicial Independence* Tahun 1982 yang menyebutkan bahwa : *The press should show restraint in publications on pending cases where such publication may influence the outcome of the case* dan juga bagian 6 (*The Media and the Judiciary*) angka 6.2 *Mt. Scopus Approved Revised International Standards of Judicial Independence* yang menyebutkan bahwa : *The media should show responsibility and restraint in publications on pending cases where such publication may influence the outcome of the case.*

⁴⁹Teguh Prasetyo, *Op. cit.*, p. 41.

bahwa corak kesalahannya adalah kesengajaan.⁵⁰ Oleh karenanya, unsur kesengajaan inilah yang harus muncul di dalam pembuktian unsur tindak pidana tersebut.

Hal yang menarik untuk disoroti di dalam masalah pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) yang dikenakan kepada tindak pidana *Sub-Judice Rule* sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*). Model *strict liability* terhadap tindak pidana tersebut sebenarnya juga dipengaruhi oleh model *strict liability* yang berlaku di negara-negara *common law* dimana salah satu delik yang bisa dikenakan adalah delik-delik *contempt of court*.⁵¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengintroduksian tindak pidana terhadap *contempt of court* dimana salah satunya adalah tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim, pemerintah tidak hanya mengintroduksir bentuk perbuatannya saja namun juga model pertanggungjawaban pidananya. Oleh karenanya, model *strict liability* yang dibebankan kepada tindak pidana *Sub-Judice Rule* juga harus ditinjau ulang oleh pembentuk undang-undang.

3. Penetapan Sanksi Pidana

Penetapan sanksi pidana ini merupakan hal terakhir namun sangat fundamental yang harus diperhatikan dalam kriminalisasi suatu perbuatan. Penetapan sanksi pidana ini harus dilakukan melalui pendekatan yang rasional dimana hal ini tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh *penal policy* secara keseluruhan, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁵² Oleh karenanya, sebelum menetapkan sanksi pidana, maka ditetapkan terlebih dahulu apa tujuan dari pemidanaan terhadap perbuatan itu sendiri.⁵³

Namun dengan melihat perdebatan mengenai penetapan perbuatan terhadap sifat tidak memihak hakim menjadi perbuatan pidana sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya pemidanaan terhadap perbuatan tersebut merupakan sebuah bentuk pembalasan bagi hakim terhadap orang-orang yang telah melakukan kritik terhadap dirinya. Hal ini merupakan peninggalan dari paradigma retributif yang sangat

⁵⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), p. 197.

⁵¹Lihat Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), p.113.

⁵²Teguh Prasetyo, *Op. cit.*, p. 82.

⁵³Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op. cit.*, p. 93.

menekankan pada aspek pembalasan.⁵⁴ Padahal, paradigma pemidanaan Indonesia sekarang ini sudah bergeser kepada paradigma restoratif sebagaimana diakomodasi di dalam Pasal 55 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵⁵

Adapun hal yang menarik untuk dicermati dari penetapan sanksi pidana pada dua bentuk tindak pidana sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya adalah terkait dengan adanya disparitas diantara keduanya, utamanya berkaitan dengan pemilihan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan pemilihan berat ringannya sanksi pidana (*strafmaat*).

Pada tindak pidana *Scandalizing in the Court* sebagaimana diatur di dalam Pasal 329 huruf c Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 19 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) terdapat perbedaan satu sama lain. Dalam konteks *strafsoort*, Pasal 329 huruf c Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dengan model alternatif antara pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan dalam Pasal 19 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) diatur dengan model kumulasi-alternatif antara pidana penjara dan/atau pidana denda. Kemudian dalam konteks *strafmaat*, Pasal 329 huruf c Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV yang besarnya Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Sedangkan Pasal 19 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) diatur pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Selanjutnya dalam tindak pidana *Sub-Judice Rule* sebagaimana diatur dalam Pasal 329 huruf d Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 24 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) juga menunjukkan adanya perbedaan sama halnya

⁵⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), p. 10 - 15.

⁵⁵Paradigma ini mulai masuk dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972. Pengaturan tersebut dipertahankan bahkan diperbaiki sampai konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang ini. Lihat *Ibid.*, p. 24.

dengan tindak pidana *Scandalizing in the Court*. Dalam konteks *strafsoort*, Pasal 329 huruf d Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dengan model alternatif antara pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan dalam Pasal 24 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) diatur dengan model kumulasi-alternatif antara pidana penjara dan/atau pidana denda. Kemudian dalam konteks *strafmaat*, Pasal 329 huruf d Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV yang besarnya Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Sedangkan Pasal 19 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) diatur pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pertanyaan mendasar yang mengemuka terkait dengan penetapan sanksi pidana tersebut adalah kriteria apa yang digunakan pembentuk undang-undang dalam menetapkan pemilihan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan pemilihan berat ringannya sanksi pidana (*strafmaat*) untuk kedua tindak pidana tersebut sehingga memunculkan disparitas penetapan diantara keduanya. Bahkan jika dirujuk kepada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* Tahun 2002 tidak ada satupun bagian yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Ini kemudian menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan pembentuk undang-undang jika memang tetap ingin memasukkan pengaturan mengenai tindak pidana tersebut. Pembentuk undang-undang juga harus mempertimbangkan bentuk pemidanaan selain pidana penjara atau mengefektifkan pidana denda atas dasar adanya fakta yang menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia sudah mengalami *overcapacity*.⁵⁶

Sebenarnya adanya disparitas di dalam penetapan sanksi pidana ini bisa dipahami mengingat ini menyangkut dua rancangan undang-undang yang berbeda. Namun hal ini bisa jadi berbahaya mengingat dua rancangan undang-undang ini selalu masuk ke dalam prolegnas dan kemungkinan untuk dibahas kemudian disahkan juga

⁵⁶Lihat <http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama>, Erasmus A. T. Napitupulu, "Over Kapasitas Lapas dan Rutan : Jumlah Penghuni dan Masalah Utama", diakses tanggal 21 September 2016.

cukup besar. Jika nanti kedua rancangan undang-undang ini sama-sama disahkan suatu saat nanti, bisa dipastikan akan ada kondisi *chaos* yang terjadi karena akan ada dua undang-undang yang mengatur substansi yang sama namun dengan pengaturan sanksi yang berbeda.

Sebagaimana sudah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi terhadap tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim mengandung permasalahan, utamanya berkaitan dengan penetapan perbuatan tersebut menjadi perbuatan pidana dan juga penetapan sanksi pidananya. Hal ini yang kemudian harus menjadi perhatian pembentuk undang-undang jika memang masih ingin memasukkan ketentuan pidana berkaitan dengan sifat tidak memihak hakim.

C. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana terhadap Sifat Tidak Memihak Hakim pada Skema *Contempt of Court* Ditinjau dari Aspek Independensi Peradilan

Hadirnya kedua rancangan undang-undang yang mengatur mengenai *contempt of court*, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Bab VI mengenai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan dan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) tidak terlepas dari adanya keprihatinan atas merosotnya kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan. Merosotnya kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan dikarenakan adanya intervensi dari sejumlah pihak yang berkepentingan atas sebuah proses peradilan. Adanya intervensi tersebut kemudian membuat pelaksanaan proses peradilan menjadi terganggu,⁵⁷ dan efek lebih lanjut adalah tidak dapat ditegakkannya hukum dan keadilan sebagaimana tujuan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.⁵⁸ Dalam titik terburuk dari adanya intervensi tersebut dapat dikatakan ada semacam upaya deligitimasi terhadap lembaga peradilan.⁵⁹

Adanya intervensi dari berbagai macam pihak yang berkepentingan dalam sebuah proses peradilan dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi independensi lembaga peradilan dalam memeriksa dan memutus sebuah

⁵⁷Lihat Penjelasan Umum Draf Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*).

⁵⁸Lihat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁹Della Sri Wahyuni, "Pro Kontra Seputar Pembentukan UU *Contempt of Court*", *Jurnal Dictum*, Edisi 4, Juni 2013, p. 37.

perkara. Dalam hal inilah kemudian pemerintah menginisiasi pembentukan rancangan undang-undang mengenai *contempt of court* khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim. Namun demikian harus dicermati apakah kebijakan formulasi mengenai tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim sesuai dengan konsep independensi peradilan dan lebih lanjut apakah dengan adanya kebijakan formulasi tersebut akan menyelesaikan masalah mengenai independensi lembaga peradilan yang selama ini dianggap membuat merosotnya kewibawaan, martabat, dan kehormatan. Oleh karenanya hal tersebut harus ditinjau dari konsep independensi peradilan, sedangkan independensi lembaga peradilan sendiri mempunyai dua dimensi yaitu lembaga peradilan harus “bebas dari” dan “bebas untuk”.⁶⁰

Bebas dari berarti lembaga peradilan harus bebas dari berbagai macam intervensi dari berbagai pihak dalam memutus suatu perkara. *Pertama*, lembaga peradilan harus bebas dari segala macam bentuk intervensi langsung maupun tidak langsung yang melibatkan cabang-cabang kekuasaan lain seperti eksekutif dan legislatif.⁶¹ *Kedua*, lembaga peradilan harus bebas dari intervensi internal termasuk lembaga peradilan lain, lembaga peradilan yang lebih rendah bebas dari intervensi lembaga peradilan yang lebih tinggi kecuali melalui mekanisme upaya hukum dan pembinaan peradilan.⁶² *Ketiga*, lembaga peradilan harus bebas dari pengaruh-pengaruh pihak-pihak yang berperkara, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pengaruh dari kepentingan hakim itu sendiri.⁶³ *Keempat*, lembaga peradilan harus bebas dari intervensi kekuatan-kekuatan sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Sedangkan bebas untuk berarti lembaga peradilan bebas untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari peradilan yang hendak dicapai dari adanya independensi peradilan. *Pertama*, lembaga peradilan menguatkan *checks and balances* diantara cabang kekuasaan negara lainnya dengan kewenangan peradilan menilai keabsahan secara hukum peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat menciptakan keadilan dan kepastian

⁶⁰Lihat Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), p. 179.

⁶¹Lihat Bagir Manan, *Menegakkan Hukum - Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), p. 83.

⁶²Lihat Salman Luthan, *Sinergitas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Pembaharuan Peradilan*, dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), p. 316.

⁶³Lihat Ansyahrul, *Ibid.*

hukum.⁶⁴ *Kedua*, lembaga peradilan menjaga agar hakim sebagai pelaksana memiliki sikap dan perilaku adil, jujur, imparial dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.⁶⁵ *Ketiga*, lembaga peradilan menjamin agar hakim melaksanakan kewenangannya tetap berdasarkan peristiwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶ *Keempat*, lembaga peradilan melindungi hak-hak individu dari setiap warga negara agar tetap sesuai dengan hukum.⁶⁷

Berkaitan dengan pelaksanaan independensi lembaga peradilan tersebut, ada beberapa aturan yang menjadi perhatian tepatnya di dalam *Basic Principles On The Independence of The Judiciary*. Pada bab pertama yaitu *Independence of the Judiciary*, terdapat dua pasal yang sangat fundamental dalam pelaksanaan independensi lembaga peradilan yaitu Pasal 1 yang menyebutkan bahwa :

*The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.*⁶⁸

Pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.

Dengan melihat kedua pengaturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa independensi peradilan merupakan sebuah kemerdekaan yang mutlak, dimana harus dijamin oleh Negara, dan dalam memutus perkara

⁶⁴Lihat Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2010), p. 34.

⁶⁵Lihat Salman Luthan, *Op. cit.*, p. 316.

⁶⁶Lihat Efik Yusdiansyah, *Loc. cit.*

⁶⁷Lihat *Ibid.*

⁶⁸Pasal 1 tersebut, khususnya berkaitan dengan kalimat *the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary*, kemudian diterjemahkan lebih lanjut sebagai berikut : *This means, more importantly, that the Executive, the Legislature, as well as other authorities, such as the police, prison, social and educational authorities, must respect and abide by the judgements and decisions of the Judiciary, even when they do not agree with them. Such respect for the judicial authority is indispensable for the maintenance of the rule of law, including respect for human rights standards, and all branches of Government and all State institutions have a duty to prevent any erosion of this independent decision-making authority of the Judiciary.* Lihat *Office of the High Commissioner for Human Rights in Cooperation With the International Bar Association, Profesional Training Series No. 9 - Human Rights in the Administration of Justice : A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*, (United States, United Nations, 2003), p. 121.

peradilan tersebut harus bebas dari segala macam gangguan, tekanan, dan ancaman baik langsung maupun tidak langsung dengan alasan apapun.⁶⁹ Jika dihubungkan dengan kebijakan formulasi mengenai tindak pidana terhadap sifat memihak hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 329 huruf c dan d Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 19 dan Pasal 24 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) dapat dibenarkan. Hal ini mengingat kebijakan formulasi tersebut diarahkan pada upaya menjaga sifat tidak memihak hakim (*impartiality*) dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan yang dinilai dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim itu sendiri.

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa prinsip independensi peradilan ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas peradilan. Akuntabilitas diperlukan guna menjamin pelaksanaan independensi mengingat basis moral dari akuntabilitas adalah kepercayaan dari masyarakat sehingga keduanya menjadi instrumen penguat kepercayaan dari pemberi kekuasaan ke pemegang kekuasaan.⁷⁰ Melalui akuntabilitas peradilan dapat digunakan untuk memastikan hakim bertindak independen, imparial, dan profesional dalam proses adjudikasi.⁷¹

Berkaitan dengan akuntabilitas peradilan, bagian E (*The Press, The Judiciary and The Courts*) Pasal 33 *New Delhi Code of Minimum Standards of Judicial Independence* Tahun 1982 menjelaskan bahwa:

It should be recognised that judicial independence does not render the judges free from public accountability, however, the press and other institutions should be aware of the potential conflict between judicial independence and excessive pressure on judges.

Pengaturan tersebut kemudian direvisi dengan instrumen bagian 6 (*The Media and the Judiciary*) angka 6.1 *Mt. Scopus Approved Revised International Standards of Judicial Independence* yang menyatakan bahwa :

⁶⁹<https://kanggurumalas.com/2015/12/11/semangat-menjaga-kewibawaan-dan-kemerdekaan-peradilan-yang-kebablasan-beberapa-catatan-atas-ruu-contempt-of-court/>, Muhammad Tanzil Aziezi, “Semangat Menjaga Kewibawaan dan Kemerdekaan Peradilan Yang Kebablasan (Beberapa Catatan Atas RUU *Contempt of Court*)”, diakses tanggal 21 September 2016.

⁷⁰Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman : Independensi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim*, dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op. cit.*, p. 302.

⁷¹Pendapat Shameela Seedat dalam *Judicial Accountability Mechanism* sebagaimana dikutip dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/06/30/02385890/KY.dan.Akuntabilitas.Hakim>, Oce Madril, “Komisi Yudisial dan Akuntabilitas Hakim”, diakses tanggal 22 September 2016.

It should be recognized that judicial independence does not render judges free from public accountability, however, the media and other institutions should show respect for judicial independence and exercise restraint in criticism of judicial decisions.

Kedua pengaturan tersebut menunjukkan bahwa independensi peradilan tidak berarti bebas dari akuntabilitas terhadap publik. Namun demikian harus selalu diperhatikan potensi konflik antara keduanya. Potensi konflik inilah yang kemungkinan besar dikehendaki oleh kebijakan formulasi mengenai tindak pidana terhadap sifat memihak hakim tersebut.

Namun selama kebijakan formulasi mengenai tindak pidana terhadap sifat memihak hakim masih sangat sumir dan cenderung dapat ditafsirkan secara subyektif, maka akuntabilitas peradilan terhadap publik akan sangat susah untuk dicapai karena secara tidak langsung kebijakan formulasi tersebut semakin menjauhkan akses publik terhadap lembaga peradilan. Publik akan semakin terkekang dan ketakutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan proses peradilan. Dampak yang lebih parah adalah publik akan bersikap diam terhadap segala proses yang ada di peradilan dan hal ini justru akan sangat berbahaya bagi kelangsungan lembaga peradilan di Indonesia. Hal semacam ini sudah diprediksi oleh pembentuk undang-undang dengan mencantumkan dua buah kalimat dalam penjelasan umum dari Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) yang menyebutkan bahwa “Dari dimensi lain, sebenarnya eksistensi *contempt of court* ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi upaya menegakkan kewibawaan lembaga peradilan, dan di sisi lainnya akan menjadi bumerang bagi masyarakat.” Yang menjadi pertanyaan besar adalah jika sudah diprediksi sedemikian rupa, mengapa masih dipaksakan untuk diatur.

Hal semacam itu sangat mengkhawatirkan mengingat akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik sangat ditentukan oleh tekanan-tekanan eksternal yang memaksa dan mengkondisikan hakim untuk mengabdikan kepada kepentingan publik.⁷² Jika tidak ada kontrol eksternal dari publik, maka justru ditakutkan hakim tidak dapat bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya. Akuntabilitas tidak bisa dilihat sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan lebih menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan.⁷³ Dengan demikian, munculnya kebijakan formulasi mengenai tindak pidana terhadap sifat tidak memihak

⁷²J. Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Bekasi: Percetakan KBI, 2008), p. 178.

⁷³<http://nasional.kompas.com/read/2011/06/30/02385890/KY.dan.Akuntabilitas.Hakim>, *Loc. cit.*

hakim jelas tidak sesuai dengan konsep independensi lembaga peradilan dan juga tidak menyelesaikan masalah independensi lembaga peradilan yang selama ini dianggap membuat merosotnya kewibawaan, martabat, dan kehormatan.

D. Penutup

Terdapat beberapa kelemahan di dalam kebijakan formulasi mengenai tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim, baik itu dalam konteks tindak pidana menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalizing in the Court*) maupun tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Judice Rule*) sebagaimana diatur di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*). Kelemahan tersebut utamanya terdapat di dalam penetapan tindak pidana dan penetapan sanksi pidananya. Dalam konteks penetapan tindak pidana, tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim tidak memenuhi kriteria umum dan khusus di dalam penetapannya. Selain itu, dalam perumusan tindak pidananya juga tidak memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Ini yang menyebabkan di dalam penetapan dan perumusannya sangat sumir sehingga sangat berbahaya karena dapat ditafsirkan secara subyektif. Sedangkan dalam konteks penetapan sanksi pidana, terdapat disparitas pengaturan antara kedua rancangan undang-undang tersebut dalam hal jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan pemilihan berat ringannya sanksi pidana (*strafmaat*). Ini yang kemudian harus menjadi perhatian pembentuk undang-undang ke depan jika memang masih ingin menetapkan perbuatan terhadap sifat tidak memihak hakim sebagai tindak pidana.

Dorongan untuk menjamin independensi lembaga peradilan yang selama ini dianggap merosot karena adanya intervensi baik internal maupun eksternal terhadap lembaga peradilan menjadi alasan utama dalam kebijakan formulasi berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Namun demikian, sebenarnya kebijakan formulasi itu sendiri bertentangan dengan konsep independensi peradilan yang sangat menekankan akuntabilitas publik di dalam implementasinya. Melalui akuntabilitas publiklah, publik dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan sehingga lembaga peradilan. Dengan adanya kebijakan formulasi tersebut, akses publik terhadap akan semakin jauh dan publik akan cenderung diam terhadap segala macam proses peradilan. Dengan melemparnya pengawasan dari publik, justru potensi intervensi terhadap lembaga peradilan sehingga mempengaruhi independensi peradilan akan semakin banyak terjadi.

Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan kembali untuk memasukkan pengaturan mengenai tindak pidana terhadap sifat tidak memihak hakim mengingat dampaknya terhadap keberlangsungan pengawasan publik terhadap lembaga peradilan. Kalaupun pembentuk undang-undang memang masih tetap ingin memasukkan pengaturan terhadap tindak pidana tersebut, maka dalam hal perumusan baik tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan penetapan sanksi pidana harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai pengaturan yang awalnya ingin diarahkan untuk menegakkan independensi peradilan justru malah berbalik menjadi bumerang bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno, *Et. all, Filsafat Hukum - Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Akbari, Anugerah Rizki, *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015).
- Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana - Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.
- Campbell, Henry Black, *Black's Law Dictionary*, United States: West Publishing Co., 1979.
- Djohansyah, J., *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Bekasi: Percetakan KBI, 2008.
- Garland, David, *The Culture of Control : Crime Control and Social Order in Contemporary Society*, United Kingdom: Oxford University Press, 2001.
- Hieriej, Eddy O. S., *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2010-2014.html>,
"Prolegnas 2010 - 2014", diakses tanggal 15 September 2016.

- <https://kanggurumalas.com/2015/12/11/semangat-menjaga-kewibawaan-dan-kemerdekaan-peradilan-yang-kebeblasan-beberapa-catatan-atas-ruu-contempt-of-court/>, Muhammad Tanziel Aziezi, “Semangat Menjaga Kewibawaan dan Kemerdekaan Peradilan Yang Kebeblasan (Beberapa Catatan Atas RUU *Contempt of Court*)”, diakses tanggal 21 September 2016.
- <http://nasional.kompas.com/read/2011/06/30/02385890/KY.dan.Akuntabilitas.Hakim>, Oce Madril, “Komisi Yudisial dan Akuntabilitas Hakim”, diakses tanggal 22 September 2016.
- <http://reformasikuhp.org/r-kuhp/>, “RKUHP”, diakses tanggal 14 September 2016.
- <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, “Prolegnas 2015 - 2019”, diakses tanggal 15 September 2016.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12471/diusulkan-uu-icontempt-of-court-untuk-lindungi-hakim>, “Diusulkan UU *Contempt of Court* untuk Lindungi Hakim”, diakses tanggal 20 September 2016.
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5677ede20a535/node/lt5677edb1ad021>, “RUU *Contempt of Court*”, diakses tanggal 14 September 2016.
- <http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama>, Erasmus A. T. Napitupulu, “Over Kapasitas Lapas dan Rutan : Jumlah Penghuni dan Masalah Utama”, diakses tanggal 21 September 2016.
- Husak, Douglas, *Overcriminalization - The Limits of the Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 2008.
- Johny, Ruby Hadiarti, “*Contempt of Court* (Kajian Tentang Ide Dasar dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Mei 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Manan, Bagir, *Menegakkan Hukum - Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Miller, Justine, “Criminal Law : An Agency for Social Control”, *Yale Law Journal*, Volume 43, Nomor 5, 1934.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mt. Scopus Approved Revised International Standards of Judicial Independence* Tahun 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumnus, 2010.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mulyadi, Lilik, “Urgensi dan Prospek Pengaturan (*Ius Constituendum*) UU tentang *Contempt of Court* Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2015.
- New Delhi Code of Minimum Standards of Judicial Independence* Tahun 1982
- Office of the High Commissioner for Human Rights in Cooperation With the International Bar Association, Profesional Training Series No. 9 - Human Rights in the Administration of Justice : A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*, United States, United Nations, 2003.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, 2013.
- Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*).
- S. Lev, Daniel, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia - Selected Essays*, Netherland: Kluwer Law International, 2000.
- Simester, A. P. dan Andreas von Hirsch, *Crimes, Harms, and Wrongs - On the Principles of Criminalisation*, United Kingdom: Hart Publishing, 2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

- Yuherawan, Deni Setyo Bagus, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana - Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2014.
- Yusdiansyah, Efik, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002.
- Wagiman, Wahyu, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005 (Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 2)*, Jakarta: Elsam, 2005.
- Wahyuni, Della Sri, "Pro Kontra Seputar Pembentukan UU *Contempt of Court*", *Jurnal Dictum*, Edisi 4, Juni 2013.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, 2014, "Press Freedom, Law and Politics in Indonesia : A Socio-Legal Study", *Disertasi*, Perpustakaan Universiteit Leiden, Netherland.